

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara hukum seperti Indonesia, terdapat lembaga kepolisian yang merupakan salah satu lembaga negara yang memegang peranan penting dalam fungsi penegakan hukum. Pada tahap awal pembentukan Kepolisian dimaksudkan untuk menjaga sistem ketaatan (konformitas) anggota masyarakat dengan kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian, ketika masyarakat membuat komitmen untuk tinggal di suatu negara, Kepolisian bertindak sebagai lembaga formal yang berkomitmen untuk bertindak sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat yang ada. Oleh karena itu, keberadaan polisi sebagai organisasi sipil yang bersenjata memberi efek kepatuhan.¹

Aparat Kepolisian adalah pelindung masyarakat dari segala kriminalitas juga harus bekerja untuk menekan angka kejahatan di negara termasuk negara Indonesia. Semakin tinggi angka kriminalitas maka semakin banyak pula kejahatan yang terjadi di masyarakat, yang menandakan bahwa keadaan masyarakat semakin tidak menentu². Selama periode 2014-2016, kejahatan di Indonesia cenderung meningkat. Menurut data Kepolisian, jumlah kejahatan (total kejahatan) pada tahun 2014 adalah 325.317, meningkat menjadi 352.936 pada tahun 2015 dan 357.197 pada tahun 2016. Di sisi lain, jumlah korban kejahatan (*crime rate*) per 100.000 penduduk pada tahun 2014 adalah 131, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 diperkirakan 140 orang.³

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) menjelaskan dalam memberantas

¹ Bibit Samad Rianto, 2006, *Pemikiran Menuju POLRI Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*, PTIIK Press & Restu Agung, Jakarta, hlm. 7.

² <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/960>, diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 07.52 WIB.

³ https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://scholar.unand.ac.id/42681/2/BAB%2520I.pdf&ved=2ahUKEwiPo2U4P_yAhUaA3IKHdVSANIQFnoECBAQAQ&usq=AOvVaw2z1lfanGB8PJV8nmhmSNKc, diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 07.52 WIB.

Christin Mahdalena, 2022

KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU KEJAHATAN OLEH APARAT KEPOLISIAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

kejahatan, demi kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Menurut ketentuan pasal tersebut yang dimaksud dengan bertindak atas penilaiannya sendiri adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang harus memperhitungkan manfaat dan risiko dari tindakannya serta benar-benar untuk kepentingan umum.

Salah satu kewenangan yang dimiliki anggota POLRI adalah kewenangan menembak dengan senjata api atau lebih dikenal dengan kewenangan tembak di tempat.⁴ Penggunaan kewenangan ini oleh anggota POLRI sering digunakan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan yang melawan, melarikan diri, atau diperkirakan akan membahayakan orang lain.⁵

Perlawanan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan hambatan bagi petugas Kepolisian dalam rangka mengambil langkah-langkah untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Perlawanan dari pelaku kejahatan ini dapat terjadi dalam bentuk serangan dan dalam bentuk pelarian, yang membuat petugas Kepolisian terpaksa harus mengambil langkah-langkah tegas dalam bentuk tindakan penembakan untuk mencegah munculnya korban kejahatan lainnya dan juga mencegah pelaku kriminal melarikan diri.

Sebagaimana contoh kasus kejadian tembak di tempat terjadi pada tanggal 13 Juli 2020 terdapat penembakan di tempat dilakukan oleh anggota Densus 88 yang menembak mati seorang terduga teroris di Sukoharjo berinisial MJI alias IA. Menurut penyidik Densus 88, MJI diduga terkait dengan KW, penyerang yang menyerang Wakapolres Karanganyar Kopol Busroni di Tawangmangu, Jawa Tengah pada 21 Juni 2020. Kelompok ini berafiliasi dengan ISIS, yang juga berencana meledakkan markas polisi di Lampung.⁶

⁴ Reeza Andi Nova, Ruben Achmad, dan Suzanalisa Suzanalisa, 2017, *Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Anggota Polri*, Legalitas, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 1, <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v7i1.70>.

⁵ Arief Ryzki Wicaksana, 2018, *Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan*, Jurnal Sosiologi Dialektika, Vol. 13 No. 2, <http://dx.doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.114-121>.

⁶<https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/densus-88-tembak-mati-seorang-terduga-teroris-di-sukoharjo>, diakses pada tanggal 20 November 2021 pukul 08.00 WIB.

Seringkali pelaku tindak pidana menafsirkan asas praduga tak bersalah sebagai alasan pembenaran melakukan perlawanan terhadap petugas Kepolisian, padahal pelaku tindak pidana tersebut jelas-jelas melawan petugas Kepolisian, baik menyerang dengan senjata maupun berusaha melarikan diri.⁷

Selain itu, jika keberadaan petugas Polisi didesak dan pelaku mengancam keselamatan anggota POLRI, maka menembak pelaku kejahatan Polisi di tempat menjadi prioritas. Perlunya memahami kode etik dan prinsip-prinsip dasar penggunaan senjata oleh anggota POLRI dalam pelaksanaan hak tembak di tempat supaya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin memberikan gambaran tentang pengaturan kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan oleh aparat Kepolisian dan hubungannya dengan asas praduga tidak bersalah. Untuk itu penulis merumuskan judul penulisan “KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU KEJAHATAN OLEH APARAT KEPOLISIAN”.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini tidak melenceng dari pokok batasan, maka rumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan tembak di tempat pelaku kejahatan yang dapat dilakukan oleh anggota POLRI?
2. Bagaimana implementasi tembak di tempat yang dilakukan oleh Kepolisian dihubungkan dengan asas praduga tidak bersalah?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan kajian hukum di bidang hukum pidana, dengan fokus pada kewenangan tembak di tempat pelaku kejahatan yang dapat dilakukan oleh aparat Kepolisian. Dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis, maka perlu adanya pembatasan terkait apa yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu terkait dengan penafsiran mengenai implementasi

⁷ Yossius Reinando Siagian, 2015, *Kendala Melakukan Wewenang Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terkait Dengan Asas Praduga Tak Bersalah (Studi Di Polres Malang Kota)*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

tembak di tempat yang dilakukan oleh Kepolisian dihubungkan dengan asas praduga tidak bersalah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan kewenangan tembak di tempat pelaku kejahatan yang dapat dilakukan oleh aparat Kepolisian.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi tembak di tempat yang dilakukan oleh Kepolisian dihubungkan dengan asas praduga tidak bersalah.

Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- 1. Manfaat Secara Teoritis:** Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan untuk digunakan dalam menambah pengetahuan dan literatur akademisi khususnya yang berkaitan dengan kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan oleh aparat Kepolisian, sehingga dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut.
- 2. Manfaat Secara Praktis:**
 - a. Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mahasiswa tentang pengaturan kebijakan tembak di tempat oleh aparat Kepolisian.
 - b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas tentang kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan oleh aparat Kepolisian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan studi kasus hukum normatif berupa peraturan perundang-undangan yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan yang berlaku bagi masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus adalah meneliti suatu masalah yang terjadi untuk menghasilkan suatu solusi. Pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian hukum yang memberikan pandangan analitis penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dari perspektif konsep-konsep hukum yang mendukungnya, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan dalam kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada sumber data yang diperoleh sesuai dengan jenis datanya, sehingga sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 3) Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 6) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, serta Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan yang memberi penjelasan terkait dengan objek penelitian ini, terdiri atas:

- 1) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan oleh aparat Kepolisian.
- 2) Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan oleh aparat Kepolisian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan, serta mutakhir.

4. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi dan publikasi.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan spesifikasi penulisan ini menggunakan teknik penelitian secara *in concerto* maka analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder, artinya meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan penulis untuk menentukan isi atau makna negara hukum dalam menyikapi persoalan hukum yang menjadi objek kajian dengan mengkaji tentang “Kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan oleh aparat Kepolisian”, dengan menggunakan peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.